

Pengantar

JE Sahetapy

Marzuki Darusman

Bambang Widjojanto

Kasus Udin: Liputan Bawah Tanah



Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Kasus Udin:

Liputan Bawah Tanah

Pengantar

J.E. Sahetapy

Marzuki Darusman

Bambang Widjojanto (Ketua Dewan Pengurus YLBHI)

Penyusun

Heru Prasetya

Heru. C. Nugroho

Tarko Sudiarno

L.N. Idayanie

M. Achadi

Miftahuddin

Daniel Tatag

Willy Pramudya

Triatmoko Sukmo Nugroho

Sulistyo Budi Nurcahyo

Purwani Dyah Prabandari

Editor

Rusdi Marpaung

Tata Letak

Yayak M. Saat

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Penerbit:

Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI)

1999

Jl. Diponegoro 74, Jakarta 10320

Tel. (021) 314 5518 fax. (021) 330 140

e-mail: ylbhi@ylbhi.org

Homepage: <http://www.ylbhi.org>

November, 1999

Isi di luar tanggung jawab percetakan SMK Grafika Mardi Yuana, Bogor



Key ty
HEW PRASETYA

Pengantar

Pembunuhan Udin: Pembunuhan Atas Kebebasan

Bambang Widjojanto

v

Profesionalisme atau Rekayasa

Prof. DR. J.E. Sahetapy, MA

vii

Terbunuhnya Udin dan Kondisi HAM di Indonesia

Marzuki Darusman

x

Ungkapan Hati Marsiyem

xvi

Pendahuluan

1

Bab I Periode Agustus 1996

Dan Sang Jurnalis Itu Pun Pergi...

5

Bab II Periode September 1996

Penyidikan: Fakta atau Fatamorgana?

33

Bab III Periode Oktober 1996

Memunculkan Kambing Hitam

49

Bab IV Periode November 1996

Upaya Menenggelamkan Kasus

69

Bab V Periode Desember 1996

Yang Diperiksa, Yang Dibebaskan

77

Bab VI Periode Januari 1997

Mengungkap Keterlibatan Sri Roso

85

Daftar Isi

Bab VII	
Tentang Darah Udin	95
Bab VIII	
Tentang Berita Acara Pemeriksaan	103
Bab IX	
Seputar Rencana Megaprojek Parangtritis	125
Bab X	
Menanti Vonis Iwik	133
Bab XI	
Sekelumit Pengalaman Tim Kijang Putih (TKP)	147
Bab XII	
Udin Di Mata Masyarakat	153
Bab XIII	
Udin Di Mata Rekan-Rekannya	161
Bab XIV	
Udin, Pemuda Desa yang Berani	165
Biografi	169
Rekomendasi	171

Pembunuhan Udin: Pembunuhan Atas Kebebasan

Bambang Widjojanto

Direktur Eksekutif YLBHI

Tanggal 16 Agustus 1996, merupakan hari kelabu bagi dunia pers Indonesia. Pada hari itulah Fuad Muhammad Syarifuddin atau biasa dipanggil Udin, wartawan Harian *Bernas*, menghembuskan nafas terakhir setelah terbaring beberapa hari di rumah sakit. Udin meninggalkan keluarga, rekan-rekan dan handai taulan karena satu alasan: berita yang ditulisnya.

Sebuah tragedi-ironi yang kembali berulang dalam pemerintahan rezim Orde Baru di mana cara-cara teror dan kekerasan tetap dikedepankan sebagai metode ampuh untuk mempertahankan kekuasaan mereka. Teror yang sistematis bahkan sampai masuk ke dalam pola pikir masyarakat yang tetap memberikan tempat terhormat kepada militer sebagai stabilisator negara.

Udin menjadi korban rezim teror, sebagai upaya Orde Baru untuk membungkam sikap kritis masyarakat, khususnya dari kalangan jurnalis, agar tidak menyatakan sikap kritis mereka yang berusaha membongkar kebusukan dan kebobrokan rezim lewat tulisan-tulisan yang jernih dan kritis, sarat dengan fakta dan data. Udin mengambil sikap non-kompromi dalam menunaikan tugasnya. Membongkar banyak kasus-kasus yang ada di Pemda Bantul, dan terakhir mengenai berita kesanggupan Bupati Bantul Sri Roso Sudarmo untuk menyetorkan uang Rp1 milyar kepada Yayasan Dharmais (yang dipimpin mantan Presiden Soeharto) agar terpilih kembali sebagai Bupati Bantul.

Kasus Udin bukan sekedar kasus yuridis formal. Kasus Udin adalah kasus yang lebih bersifat yuridis struktural, di mana di dalamnya sarat dengan kepentingan politik besar, yang bertujuan untuk melindungi kekuasaan rejim korup dan menindas. Udin dirampas haknya, baik hak hidupnya maupun haknya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Profesinya justru menjadi ancaman bagi dirinya. Profesinya tidak menjadikannya terlindung, tetapi terancam, karena tidak ada upaya perlindungan yang diberikan negara ini bagi profesi orang-orang seperti Udin. Kebebasannya bersuara

dibatasi. Keinginannya untuk mengungkap fakta dibatasi.

Udin adalah satu dari sekian banyak korban politik teror rejim Orde Baru, hanya saja banyak orang yang ikut terbawa arus untuk mengikuti permainan teror rezim dengan hidup sebagai pembohong dan pengecut, tetapi Udin tidak demikian. Ia melawan teror rezim Orde Baru. Ia melawan ilusi kernapanan yang banyak diperoleh rekan-rekan seprofesinya dengan cara apapun. Ia mendobrak dinding pembatas yang dibangun rezim Orde Baru. Dan bayarannya: Udin dibunuh dengan keji!

Sebuah harga yang cukup mahal untuk dibayar bagi pembongkaran atas kungkungan teror dan intimidasi rezim militer dan korup seperti Orde Baru. Namun Udin tidak sendiri, bersamanya masih banyak darah juang yang terus tertumpah untuk pembebasan nilai-nilai kemanusiaan di negeri ini. Mahasiswa-mahasiswa Trisakti, mahasiswa dan rakyat korban Semanggi 1998, mahasiswa dan rakyat korban Semanggi 1999, terus berjatuh untuk membangun perlawanan terhadap teror dan intimidasi. Orang-orang yang memperjuangkan kebebasan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Orang-orang yang menghargai demokrasi sampai harus mengorbankan nyawa mereka sendiri.

Perjuangan Udin dan rekan-rekan pejuang lain menjadi pijakan kita untuk terus melangkah, meneruskan apa yang telah mereka mulai, dan jangan sekali-sekali menghentikan langkah kita dan mengkhianati pengorbanan mereka.

Apa yang dialami oleh dunia hukum kita, dengan digelarinya peradilan sandiwara mengenai kasus Udin, yang menempatkan Iwik sebagai kambing hitam untuk mengaburkan fakta sesungguhnya, telah menampar muka semua orang yang bergelut secara khusus dalam dunia hukum dan peradilan. Peradilan tidak dapat mengambil posisi independen, namun mereka juga tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada Iwik yang memang bukan pelaku pembunuhan Udin.

Karena itulah penting bagi YLBHI untuk berusaha mengangkat fakta-fakta yang dirajut dan dirangkai oleh rekan-rekan wartawan yang bersusah payah menyusun buku ini sebagai sumbangan bagi usaha pengungkapan kasus Udin yang sampai sekarang belum ada upaya penyelesaian baik dari pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Kasus ini tidak boleh berhenti dan masuk kotak. Kasus ini harus terus diselidiki dan diungkap. Karena upaya untuk mengubur kasus ini merupakan upaya untuk mengubur kebebasan, dan keadilan yang selama ini diperjuangkan.

Karena itu kasus Udin juga harus menjadi salah satu titik tolak dan pintu masuk kita untuk selalu melawan berbagai kezaliman dari siapapun, apalagi suatu rezim yang selalu menempatkan rakyat sebagai bagian dari kepentingannya sendiri. Hanya dengan perlawanan yang kritis, sistematis dan terus menerus kita bisa berharap rekan-rekan seperti Udin, kehidupan jurnalis dan kebebasan pers kelak akan berguna bagi kita semua. Insya Allah.

Profesionalisme atau Rekayasa

Prof. DR. J.E. Sahetapy, MA

Guru Besar Viktimologi, Kriminologi, dan
Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Univeritas Airlangga, Surabaya.

Ada pepatah yang selalu dengan mudah diucapkan di mana saja, pada kesempatan apa saja, dan kapan saja. Pepatah tersebut bisa diucapkan pada waktu pesta pernikahan, upacara-upacara yang meriah maupun tidak, pada waktu perpisahan di ruang konferensi atau di ruang seminar, dan entah kapan saja. Peribahasa tersebut: Tak ada gading yang tak retak. Demikian pula dengan pekerjaan kepolisian. Namun, pepatah Tak ada gading yang tak retak tidak boleh begitu saja digunakan, apalagi kalau itu dipakai dalam rangka pembenaran sesuatu pekerjaan profesional yang dilakukan secara tidak profesional oleh karena kemungkinan ada faktor X, kemungkinan ada campur tangan dari pihak lain yang berkepentingan, atau dengan sengaja direkayasa sedemikian rupa sehingga keadilan dan kebenaran menjadi rancu.

Sesungguhnya, adalah kurang fair jika karena rusak nila setitik, rusak susu sebelanga. Oleh karena itu kalau pun ada catatan-catatan berupa saran atau pun kritik dalam tulisan ini diharapkan hal itu haruslah dilihat sebagai sebagai itikad baik untuk ikut berpartisipasi membangun suatu citra profesional terhadap kepolisian. Sebab, suka atau tidak suka, lembaga kepolisian ini akan tetap ada. Karena itu harus ada usaha-usaha besar maupun kecil, secara langsung atau tidak langsung, dari berbagai pihak untuk ikut menjaga atau ikut memelihara agar lembaga di lini pertama ini yang bertugas berhadapan vis-a-vis dengan pelbagai bentuk kejahatan dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme yang tinggi dan yang dapat diandalkan dalam soal moral, kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Sejak penganiayaan berakibat kematian wartawan Bernas yang bernama Fuad Muhammad Syafruddin, lebih dikenal dengan nama Udin, oleh (beberapa) pelaku yang sampai sekarang tidak diyakini itu dalam pribadi Dwi Sumaji--lebih dikenal dengan nama Iwik--, maka diakui atau tidak, lembaga kepolisian telah dibombardir dengan pelbagai berita media massa sedemikian rupa, sehingga kaum awam atau masyarakat sangat meragukan semua langkah yang telah ditempuh oleh lembaga kepolisian. Keraguan ini makin bertambah dan lebih menyudutkan lembaga kepolisian

oleh karena:

1. Cara-cara yang digunakan lembaga atau oknum kepolisian sangat tidak profesional bahkan sungguh tidak etis terhadap tersangka Iwik;
2. Dalam menangani pemeriksaan tersangka Iwik tampak kurang atau tidak ada sikap yang obyektif, yaitu tidak menghasilkan konfrontasi BOS Nizar dengan tersangka Iwik, walau pun tersangka Iwik bersedia dikonfrontasi;
3. Ada dugaan yang cukup beralasan, dugaan mana harus diteliti dengan cermat latar belakang penganiayaan dengan akibat kematian Udin, mengingat berita-berita yang dilansir oleh almarhum Udin bertalian dengan kasus Bantul yang tidak sehat;
4. Permintaan darah Udin secara tidak prosedural berdasarkan KUHAP, apalagi dengan alasan yang sama sekali tidak masuk akal, yaitu membuang darah Udin di laut agar memudahkan kepolisian untuk menangkap si pelaku penganiaya *casu quo* pembunuh Udin. Perbuatan demikian bertendensi perdukunan;
5. Dengan mengambil darah Udin orang dapat menarik berbagai kesimpulan. Kesimpulan itu bisa saja dibantah oleh pihak kepolisian. Orang dapat saja menduga dan kemungkinan itu boleh saja tidak betul — bahwa darah Udin yang dipercikkan di pelbagai alat pembuktian akan digunakan di pengadilan sebagai alat bukti bahwa Iwik memang betul-betul terlibat, padahal belum tentu;
6. Rekonstruksi beberapa kali yang tidak memenuhi syarat KUHAP, bahkan sikap Iwik dengan berteriak pada waktu rekonstruksi, Demi Allah saya bukan pelakunya, dosa besar kalau saya yang melakukan. Demi Allah saya belum pernah menginjakkan kaki di tempat ini, tampaknya tidak menggoyahkan keyakinan kepolisian;
7. Keyakinan kepolisian yang tak ter goyahkan tersebut semakin mengherankan ketika isteri almarhum Udin menyatakan tidak mengenal wajah Iwik dalam arti bahwa wajah Iwik tidak sama dengan wajah si penganiaya yang datang pada malam itu untuk menghabiskan Udin;
8. Beberapa kali pengembalian BAP yang dibuat kepolisian oleh pihak Kejaksaan, jelas mengindikasikan betapa kurang profesional pihak kepolisian dalam hal ini;
9. Muncul semacam pemaksaan oleh pihak yang berkuasa untuk tetap memeriksa isteri Udin tanpa menghiraukan kemandirian profesional dokter yang memeriksa kesehatan isteri almarhum Udin;
10. Pelbagai komentar dari para pejabat yang makin membuat runyam dan rancu kasusnya Udin. Seharusnya para pejabat tidak perlu berkomentar, sebab dengan berkomentar yang simpang siur, orang berpendapat bahwa kalau ada asap, tentu ada api.

Demikian sekelumit analisis yang diangkat dari pelbagai tulisan di media massa. Tentu tidak semua topik berita yang diangkat dan andai kata semua topik diangkat, antara lain soal pembunuhan, soal uang yang ada sangkut paut dengan kasus Bantul dikhawatirkan ada tuduhan macam-macam yang tidak berdasar. Masalahnya bukan

banyaknya hal indikasi kasus dan latar belakangnya yang semuanya perlu diangkat dan diekspos, tetapi terutama yang menyangkut perspektif profesionalisme kepolisian.

Tidak ada maksud kami untuk menelanjangi kelemahan pihak kepolisian. Namun dengan membeberkan ulang sebagian yang telah ditulis dan diulas oleh berbagai media massa, diharapkan pihak kepolisian bersedia melakukan introspeksi. Introspeksi itu mungkin saja sudah dilakukan, namun ada hal yang mungkin tidak hendak diakui karena merupakan gengsi atau karena tekanan eksternal (masyarakat dan media). Kalau hal terakhir ini benar, maka sungguh sangat mahal harga yang harus dibayar demi mutu keprofesionalan dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran oleh pihak kepolisian.

Moralitas dan etika yang bersih, integritas yang tidak akomodatif dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, mungkin menjadi alasan pihak kepolisian untuk membusungkan dada kalau pengadilan memutuskan Iwik bersalah. Andaikan hal ini pun terjadi, jangan mengira bahwa rakyat lalu akan percaya begitu saja, sebab proses pembusukkan atau proses rekayasa di pengadilan atau pra peradilan sudah menjadi rahasia umum. Ingat, dalam hal ini kasus Marsinah yang sangat menghebohkan itu dan sedikit banyak menyudutkan pihak kepolisian, meski pun dalam hal ini ibarat orang lain memakan nangka, kepolisian yang kena getahnya.

Lalu bagaimana seharusnya sikap dan tindakan yang bijak dan arif dari pihak kepolisian? Adakah yang lebih bijak dan arif budiman bila pihak kepolisian dengan rendah hati mengakui bahwa pelaku penganiayaan dengan akibat kematian Udin belum bisa ditemukan. Itu akan jauh lebih baik dan bijak daripada tunduk kepada tekanan rekayasa yang menghasilkan rusaknya nama kepolisian saat ini maupun di masa depan. Dengan lain perkataan, lebih baik mengalah daripada kalah bilamana pada suatu waktu akan muncul tuduhan peradilan sesat akibat rekayasa yang tidak bertanggungjawab. Untuk hal terakhir, dosanya jauh lebih besar sebab menghukum/ memidana orang tidak bersalah tidak diperkenankan oleh Allah. Dalam doktrin hukum sendiri bahkan ada adagium, *in dubio pro reo*, yang berarti: dalam keraguan, tersangka atau terdakwa (harus) dibebaskan.